



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN**

**NOMOR 04 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN**

**NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan kesehatan yang lebih baik terhadap masyarakat maka beberapa ketentuan ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1950 );
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular ( Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 );
10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Retribusi Rumah Sakit Pemerintahan;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ( Lembaran Daerah kota Pasuruan Tahun 2000 Nomor 1 );
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 tahun 2002 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ( Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 01 Seri C );
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01. Seri E ).

**Dengan Persetujuan Bersama,**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN**

**dan**

**WALIKOTA PASURUAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ( Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2000, tanggal 29 Pebruari, Nomor 1, Seri C ), diubah sebagai berikut :

1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 diantara huruf l dan m ditambah 8 huruf sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pasuruan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pasuruan.
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- e. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan koanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya;
- g. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap;
- h. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
- i. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat;
- j. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan;

- k. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan atau rawat inap;
  - l. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat) , kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya yang jauh dari sarana pelayanan yang ada;
  - m. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
  - n. Jasa Konsultasi adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas saran atau konsultasi yang dilaksanakan baik di Rawat Jalan, Rawat Darurat maupun Rawat Inap;
  - o. Jasa Sarana / Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, obat-obatan dasar, bahan kimia dan alat kesehatan pakai habis dasar yang dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik dan / atau pelayanan lainnya;
  - p. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik;
  - q. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan invasip atau tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;
  - r. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan;
  - s. Pemulasaraan Jenazah atau perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah , konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses pengadilan;
  - t. B/AKHP adalah bahan atau alat kesehatan habis pakai;
  - u. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan atau rawat inap;
  - v. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya yangf jauh dari sarana pelayanan yang ada;
  - x. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
  - y. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas / Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Umum Daerah;
  - z. Pemeriksaan Calon mempelai adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter terhadap calon mempelai, terutama pemberian imunisasi TT (Tetanus Toxoid);
  - z.1. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik , untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya,
2. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dihapus sehingga secara keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas / Puskesmas Pembantu;
- b. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

3. Pasal 6 disempurnakan dan berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan.

4. Pasal 7 ayat (1) dan (2) diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan dalam tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan , kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyelenggaraan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

5. Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan wajib membayar retribusi.
- (2) Bagi penderita baru dan atau ganti kartu status penderita diwajibkan membayar biaya Kartu Identitas Penderita .

6. Pasal 9 (1) diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 9**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang masing-masing terdiri dari jasa sarana/jasa Rumah Sakit dan jasa pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas / Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 ditambahkan 1 pasal yaitu Pasal 9 A dan berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 9 A**

Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 adalah :

- a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas / Puskesmas Pembantu :
    1. Pelayanan Kesehatan Gigi;
    2. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
    3. Tindakan Medik;
    4. Pemeriksaan Laboratorium;
    5. Pelayanan Keur Kesehatan;
    6. Pelayanan Lain-lain.
  - b. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah :
    1. Rawat Jalan Harian Klinik;
    2. Rawat Inap;
    3. Tindakan Medik Non Operatif;
    4. Tindakan Medik Operatif Rawat Jalan;
    5. Tindakan Medik Operatif Kamar Operasi;
    6. Tindakan Otopsi dan Pemulasaraan Jenazah - Instalasi Kamar Jenazah
    7. Pelayanan Gigi dan Mulut – Instalasi Gigi dan Mulut
8. Pasal 10 diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 10**

- (1) Klasifikasi tindakan medik operatif dikelompokkan dalam:
  - a. tindakan medik operatif kecil;
  - b. tindakan medik operatif sedang;
  - c. tindakan medik operatif besar;
  - d. tindakan medik operatif khusus / canggih.
- (2) Jenis-jenis tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.
- (3) Struktur tarif tindakan medik operatif terdiri dari jasa sarana, jasa operator, jasa anestesi, alat kesehatan khusus termasuk pavilio.
- (4) Dalam hal tindakan medik operatif melibatkan dokter spesialis konsultan lainnya (joint operation), maka pengenaan tarif tindakan medik operatif utama ditambahkan jasa operator konsultan sesuai dengan jumlah dokter spesialis konsultan yang terlibat;
- (5) Besaran tarif klasifikasi tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas kelas perawatan yaitu :
  - a. kelas III;
  - b. kelas II;
  - c. kelas I;
  - d. kelas Utama (Paviliun).
- (6) Klasifikasi tindakan medik non operatif dikelompokkan sesuai dengan bidang spesialisasi dan/ atau jenis kelainan yang memerlukan tindakan medik.
- (7) Struktur tarif tindakan medik non operatif terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (8) Dalam hal tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan tindakan anestesi (pembiusan), maka dikenakan biaya tambahan jasa anestesi.

- (9) Besaran tarif tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibedakan atas kelas perawatan, yaitu
  - a. kelas III;
  - b. kelas II;
  - c. kelas I;
  - d. kelas Utama (pavilion).

9. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 ditambahkan 1 Pasal sehingga menjadi Pasal 10 A dan berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 10 A**

- (1) Puskesmas dan Rumah Sakit berkewajiban memberikan pelayanan penuh pada masyarakat miskin yang memiliki kartu miskin.
- (2) Tatacara dan persyaratan pemberian pelayanan pada masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

10. Pasal 11 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 11**

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan atau pembebasan pengenaan retribusi pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberian keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

11. Pasal 12 ayat (1) diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 12**

- (1) Hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (2) Tatacara penyetoran dan rincian penggunaan hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Setelah BAB VIII ditambah BAB IX (terdiri dari Pasal 15, 16 dan 17), BAB X (terdiri dari Pasal 18) dan BAB XI (terdiri dari Pasal 19 dan 20) baru yang secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

### **BAB IX**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

##### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan melalui Bendahara Penerimaan dan disetorkan ke Kas Daerah dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Apabila Wajib Retribusi melewati waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari Retribusi terhutang dengan menerbitkan STRD

##### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Penerimaan.

#### **Pasal 17**

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan atau pembebasan terhadap pokok retribusi atau sanksi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **BAB X**

#### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan pembayaran retribusi setelah melewati masa jatuh tempo sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan diberikan surat teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga dan peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Tenggang waktu diantara surat teguran dan peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 7 ( tujuh ) hari.
- (3) Surat teguran dan peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk surat teguran dan peringatan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XI**

#### **TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan tersebut diterima oleh Wajib Retribusi dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Pemberian keputusan atas permohonan keberatan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk belum memberikan keputusannya maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

## Pasal 20

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

13. Bab dan Pasal selanjutnya menyesuaikan.

14. LAMPIRAN I STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS / PUSKESMAS PEMBANTU dan LAMPIRAN II STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di P a s u r u a n  
pada tanggal 19 Maret 2008

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd.**

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 19 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

ttd.

**Drs. H. SETIYONO. M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 062 686

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008,  
NOMOR 04**

Disalin  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SUDIONO, SH. M. Hum**  
Pembina Tk.I  
NIP. 510 100 879

**LEMBARAN DAERAH KOTA  
PASURUAN**

NOMOR : 04 TAHUN 2008

TANGGAL : 19 Maret 2008

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
1	Pemeriksaan Umum	4,000
2	Pelayanan Kesehatan Gigi	
	a. Pemeriksaan gigi	2,500
	b. Pembersihan karang gigi	5,000
	c. Pencabutan gigi	5,000
	d. Penambalan sementara	2,500
	e. Penambalan tetap	5,000
	f. Operasi kecil	10,000
3	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak :	
	a. Persalinan normal	250,000
	b. Pemeriksaan papsmear	50,000
4	Tindakan Medik :	
	a. kecil	10,000
	b. sedang	20,000
	c. sirkumsisi	50,000
5	Pemeriksaan Laboratorium :	
	a. urine (setiap jenis pemeriksaan)	2,500
	b. darah (setiap jenis pemeriksaan)	5,000
	c. dahak	2,500
6	Pelayanan Keur Kesehatan :	
	a. umum	4,000
	b. pelajar / mahasiswa	2,500
	c. calon penganten	10,000
	d. Dokter Penguji Tersendiri	15,000
7	Pelayanan Lain-lain :	
	a. Konsultasi gizi	5,000
	b. Akupuntur	10,000

Disalin  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

Ttd.

**SUDIONO, SH. M. Hum**

Pembina Tk.I  
NIP. 510 100 879

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd.**

**AMINUROKHMAN**